

# ANALISIS IMPLIKASI WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN KONSTITUSIONAL TERHADAP RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL PADA KELEMBAGAAN DAN PUTUSAN

**Muhammad Ihsanudin**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

**Sunny Ummul Firdaus**

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## **ABSTRACT**

*This study analyzes and examines the implications of the authority of the Constitutional Court in conducting constitutional review of international agreements on institutions and verdict. This research is a doctrinal research that is of a nature perspective, with a statute approach, a comparative approach and a conceptual approach. The type of data collected consists of primary legal material and secondary legal material. The data collection technique used is library research. The technical analysis used is a syllogism method that uses a deductive mindset. The results showed that the implications of constitutional review of international treaties by the Constitutional Court were adjustments to the authority of the Constitutional Court, with several alternative constitutional complaint constructions, constitutional previews and statements explicitly in the constitution, the construction of which could be formed in the Constitution of the Republic of Indonesia. review of international agreements if deemed unconstitutional are acts of denunciation through internal procedures.*

**Keywords:** *Constitutional Review, International Treaties Ratification, Constitutional Supremacy*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis dan mengkaji terkait implikasi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian konstitusional terhadap perjanjian internasional pada kelembagaan dan putusan. Penelitian ini adalah penelitian doktrinal yang bersifat perspektif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang

digunakan adalah studi kepustakaan. Teknis analisis yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implikasi wewenang pengujian konstiusional perjanjian internasional oleh Mahkamah Konstitusi adalah penyesuaian wewenang Mahkamah Konstitusi, dengan beberapa alternatif konstruksi constitutional compalint, constitutional preview dan pernyataan secara eksplisit dalam konstitusi, konstruksi tersebut dapat dibentuk dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945. Konsekuensi hukum dari *constitutional review* perjanjian internasional jika dianggap inkonstitusional adalah prosedur penangguhan sepihak (*denunciation*) melalui prosedur internal.

**Kata Kunci:** Pengujian Konstitusional, Ratifikasi Perjanjian Internasional, Supremasi Konstitusi

## A. PENDAHULUAN

Hukum internasional dan hukum nasional seringkali dipandang sebagai dua domain hukum yang pada satu sisi dipahami sebagai satu kesatuan sistem hukum namun pada sisi lain diposisikan sebagai dua sistem yang berbeda (Firdaus. 2014 : 37), guna mengakomodir kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional membawa mekanisme ratifikasi hadir sebagai instrumen untuk memasukkan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional, Damos Dumoli (2014 : 70) menyatakan bahwa istilah ratifikasi yang dikenal dalam hukum internasional telah berinteraksi dengan prosedur nasional ketatanegaraan, maka baik teori maupun praktik negara melihat adanya kebutuhan untuk mengartikan ratifikasi perjanjian internasional dari dua perspektif prosedur yang terpisah namun terkait, yaitu Prosedur ini merujuk pada pembuatan hukum nasional suatu negara, yaitu persetujuan yang diberikan oleh organ negara (pada umumnya parlemen) kepada Kepala Negara/Kepala Pemerintah untuk melakukan pengikatan diri kepada suatu perjanjian. Produk dari pembuatan ini dapat berupa Undang-Undang (Act) atau instrumen lain. Dari prosedur internal, ratifikasi ini akan menandai mulai mengikatnya perjanjian tersebut kepada negara tersebut.

Ratifikasi sebagai instrumen pentransformasian perjanjian internasional menjadi kaidah-kaidah yang berlaku dalam suatu negara, sehingga suatu perjanjian dapat definitif mengikat pada suatu negara setelah adanya penandatanganan. Perjanjian ini lazimnya disebut *executive agreement* atau persetujuan dalam bentuk sederhana (Donald A. Rumokoy, 2011 : 221-223). Proses ratifikasi itu sendiri harus dilaksanakan

secara hati-hati, bertahap dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan bangsa Indonesia serta selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia (Debora Aprilany Grace Rompis, 2017 : 135). peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memberikan keterangan khusus yang lebih terperinci mengenai kedudukan undang-undang ratifikasi. Artinya pemerintah Indonesia mengakui hanya ada satu macam undang-undang yakni peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Sehingga apabila undang-undang ratifikasi ini dikategorikan ke dalam undang-undang maka ia juga harus terikat pada hierarki peraturan perundang-undangan (Nurhidayatulloh, 2012 : 127). Bila ditelaah bentuk ratifikasi yang tertuang dalam bentuk undang undang, hal ini memunculkan pandangan bahwa suatu ratifikasi harus memenuhi dimensi konstusionalitas (Harjono, 2012 : 11).

Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of constitution*, pada praktiknya telah menangani beberapa kasus yang berkaitan dengan friksi antara hukum nasional dan hukum internasional, kasus yang ditangani MK adalah permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (selanjutnya disebut UU Pengesahan *ASEAN Charter*). Kewenangan pengujian UU Pengesahan *ASEAN Charter* didasarkan pada pertimbangan bahwa *ASEAN Charter* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang undang sebagai bentuk ratifikasi. Hal tersebut memberi preseden bahwa perjanjian internasional lainnya dapat diuji dan berpotensi untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 (Damos Dumoli Agusman. 2013 : 17-18). Meskipun hal ini memberikan preseden bahwa MK dapat melakukan constitutional review atas undang-undang ratifikasi namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 berkaitan dengan Permohonan Pengujian UU Pengesahan *ASEAN Charter* MK justru memutuskan untuk menolak permohonan dengan alasan dalil-dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Keberadaan UU Pengesahan *ASEAN Charter* hanya bentuk pengesahan saja, sehingga dibutuhkan peraturan lebih lanjut untuk dapat diuji. Bertentangan dengan pokok perkara, konklusi untuk kewenangan menyatakan bahwa MK berwenang mengadili perkara tersebut. Keputusan yang diambil MK untuk menolak menguji UU pengesahan *ASEAN Charter* menimbulkan spekulasi dan pertanyaan apakah Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan supremasi konstitusi dalam kedaulatannya? Terlebih lagi seharusnya kedaulatan hukum dalam suatu negara hukum menjadikan konstitusi sebagai panglima dan sumber hukum tertinggi guna menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Persoalannya apakah memang hal demikian benar, bagaimana suatu negara berdaulat harus tunduk kepada ketentuan yang dibentuk bersama negara lain yang bertentangan dengan konstitusinya (Rudy dan Andi Kusnadi, 2014 : 101).

Keberadaan undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional dalam dimensi hukum nasional tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya konflik perundangundangan dan berpeluang menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara, hal ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan perjanjian Internasional dalam hukum nasional yang memiliki daya ikat dan kekuatan memaksa dalam *entry into force* dalam hukum nasional, sehingga berdasarkan hal ini maka perlu adanya bentuk constitutional review oleh Mahkamah Konstitusi selaku *the guardian of the constitution* yang menjaga konstitusionalitas suatu konstitusi dan juga tentunya menjaga hak konstitusional warga negara. Meskipun konsep supremasi konstitusi perlu ditegakkan namun perjanjian Internasional juga membawa konsekuensi lain, karena perjanjian internasional memiliki kaitan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain, sehingga melanggar hukum internasional tidak dapat menjadikan hukum nasional (konstitusi) sebagai alasan pembenar (Malcolm N. Shwa, 2008 : 133), Hal tersebut tidak bisa dilakukan karena untuk melakukan penarikan diri dari suatu perjanjian internasional dibutuhkan persetujuan negara pihak pembuatan perjanjian internasional yang lain. Jika misalnya amar putusan Indonesia menyatakan mengabulkan maka kepercayaan masyarakat internasional atas Indonesia akan berkurang karena Indonesia dianggap tidak dapat melaksanakan perjanjian dengan baik dengan alasan bertentangan dengan hukum nasional (Ni Ketut Aprilyawathi, 2015 : 162).

Dilematika penegakkan supremasi konstitusi atas perjanjian internasional dan dampak dari constitutional review atas perjanjian internasional, mendorong penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Wewenang Mahkamah Kontitusi dalam Pengujian Konstitusional Perjanjian Internasional sebagai Pelaksanaan Fungsi Guardian of Constitution.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

non hukum (Peter Mahmud Marzuki. 2014: 55-56). Penelitian hukum ini menelaah bahan kepustakaan yang diperoleh melalui studi pustaka dengan mengumpulkan serta mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan, yaitu sistem politik demokrasi, suprastruktur politik, dan lembaga perwakilan.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Implikasi Konstruksi Kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam Kewenangan Pengujian Konstitusional Perjanjian Internasional**

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan perannya *sebagai guardian of constitution* pada masa hyper-globalization membutuhkan rekonstruksi kewenangannya, kebutuhan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin seluruh instrumen hukum tunduk pada konstitusi, dan perannya sebagai penjaga konstitusi mendorong perlunya kembali mengkaji konstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan perannya dalam melakukan pengujian konstitusional terhadap perjanjian internasional. Konstruksi yang selama ini digunakan, termasuk dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 berbasis pada kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, hal ini berkaitan erat dengan bentuk transformasi perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional dalam bentuk undang-undang, sehingga terdapat pandangan bahwa perjanjian internasional merupakan objek pengujian konstitusi.

Basis pemikiran yang menjadikan landasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian konstitusional terhadap perjanjian internasional berbasis pada bentuk dari ratifikasi perjanjian internasional adalah undang-undang yang merupakan objek dalam judicial review dalam gilirannya dapat mereduksi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian konstitusional dalam melakukan pengujian konstitusional, karena bentuk undang-undang merupakan perintah dari UU Perjanjian Internasional yang merupakan open legal policy, yang tidak terdapat batasan yang tegas dari konstitusi dalam menentukan bentuk ratifikasi, bahkan konstitusi secara eksplisit sama sekali tidak mensyaratkan ratifikasi karena hanya menggunakan konsep “Persetujuan DPR” yang sama dengan “Persetujuan

DPR” ketika Presiden akan menyatakan perang, sehingga jika perjanjian internasional dibentuk dalam produk hukum yang bukan undang-undang, hal ini akan membentuk resistensi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian konstitusional terhadap perjanjian internasional, karena perjanjian internasional bukan lagi objek dari *judicial review*.

Perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian konstitusional terhadap perjanjian internasional tidak lepas dari konsep *constitutional court as guardian of constitution* dan kebutuhan kewenangan institusi Mahkamah Konstitusi dalam masa *hyper-globalization*, kedua faktor pendorong utama ini merupakan alasan utama urgensi dalam melakukan rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian konstitusional terhadap perjanjian internasional.

Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk dari cabang kekuasaan yudisial merupakan bentuk bifurikasi, artinya kekuasaan kehakiman Indonesia terbagi atas dua institusi yang memiliki domain yang berbeda yakni *court of justice* (pengadilan keadilan) yang mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan keadilan dan *constitutional court* (pengadilan konstitusi) yang mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri (Jimly Asshiddiqie. 2015. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11779#.Wewemm0PIU> diakses pada tanggal 20 Maret 2018 Pukul 20:30). *Constitutional court* merupakan perwujudan dari komitmen negara agar dalam bertindak tetap sesuai dengan kesepakatan tertinggi yakni konstitusi. Tindakan negara tidak dapat direduksi hanya pada batas-batas produk hukum tertentu seperti undang-undang, dalam banyak penelitian pemisahan kewenangan *judicial review* pada jenjang peraturan perundang-undangan menimbulkan banyak persoalan (Fatmawati, 2005:98), dalam gilirannya peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of constitution* akan memudar jika batasan kewenangan ditentukan terbatas pada undang-undang, padahal esensi utama dari pengujian konstitusional adalah menilai tindakan pemerintahan (eksekutif) dan legislatif dan kalau bertentangan dengan konstitusi akan dinyatakan tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Machmud Aziz, 2010: 114), sehingga perlu dilakukan rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian konstitusional terhadap perjanjian internasional.

Pengujian konstitusional tidak harus selalu dilakukan dalam bentuk pengujian konstitusional, Di Jerman sejak disahkannya “*The Basic Law*” (1945) telah dibentuk Mahkamah Konstitusi (Bundesverfassungsgericht) yang menguji kesesuaian

peraturan perundang-undangan negara bagian dengan peraturan perundang-undangan federal. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Jerman terdapat dalam Article 93 *Basic Law for The Federal Republic Of Germany*, antara lain :

1. *on the interpretation of this Basic Law in the event of disputes concerning the extent of the rights and duties of a supreme federal body or of other parties vested with rights of their own by this Basic Law or by the rules of procedure of a supreme federal body;*
2. *in the event of disagreements or doubts concerning the formal or substantive compatibility of federal law or Land law with this Basic Law or the compatibility of Land law with other federal law on application of the Federal Government, of a Land government or of one fourth of the Members of the Bundestag;*
  - 2a. *in the event of disagreements as to whether a law meets the conditions set out in paragraph (2) of Article 72, on application of the Bundesrat or of the government or legislature of a Land;*
3. *in the event of disagreements concerning the rights and duties of the Federation and the Länder, especially in the execution of federal law by the Länder and in the exercise of federal oversight;*
4. *on other disputes involving public law between the Federation and the Länder, between different Länder or within a Land, unless there is recourse to another court;*
  - 4a. *on constitutional complaints, which may be filed by any person alleging that one of his basic rights or one of his rights under paragraph (4) of Article 20 or under Article 33, 38, 101, 103 or 104 has been infringed by public authority;*
  - 4b. *on constitutional complaints filed by municipalities or associations of municipalities on the ground that their right to self-government under Article 28 has been infringed by a law; in the case of infringement by a Land law, however, only if the law cannot be challenged in the constitutional court of the Land;*
  - 4c. *on constitutional complaints filed by associations concerning their non-recognition as political parties for an election to the Bundestag;*

Konstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi Jerman secara eksplisit memang tidak memberikan kewenangan dalam melakukan pengujian konstitusional terhadap perjanjian internasional, namun kewenangan constitutional complain

memberikan keleluasaan bagi Mahkamah Konstitusi Jerman dalam melakukan pengujian konstitusional terhadap perjanjian internasional yang dinilai merugikan hak konstitusional warganegara. Constitutional complain dapat diartikan sebagai pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan ke Mahkamah Konstitusi terhadap perbuatan (atau kelalaian) suatu lembaga publik yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional orang yang bersangkutan. Lazimnya hal itu baru dilakukan, dan baru dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi, jika semua jalan penyelesaian melalui proses peradilan yang tersedia bagi persoalan tersebut telah tidak ada lagi (*exhausted*) (Victor Ferreres Comella, 2004:3), melalui konstruksi ini maka Mahkamah Konstitusi Jerman jauh lebih luwes dalam melakukan pengujian konstitusional karena tidak terikat dalam bentuk produk hukum apakah bentuk hukumnya sebagai *act*, *federal act*, atau bentuk lain, sepanjang adanya kerugian konstitusional akibat perjanjian internasional maka dapat dilakukan pengujian. Dalam praktiknya constitutional review terhadap perjanjian internasional dilakukan setelah perjanjian internasional diratifikasi terlebih dahulu, salah satunya adalah pengujian terhadap *European Defence Community treaty* yang merupakan perjanjian intrernasional yang dibentuk sebagai konsekuensi dari perang dunia ke-II, salah satunya *The Swiss-German Agreement on Double Taxation 1957, the agreement, it apply the tax rate which would be applicable if the inland income and the nontaxable income earned in the other country were put together in one (higher) bracket. Implication of this agreement make German who had earn income in German and Swiss taxed accordingly by the German tex office, The Agreement deemed unconstititional cause violating constitutional right* ( Hans G Rupp, 1977 :295)

Kewenangan Constitutional Court dalam melakukan pengujian konstitusional terhadap perjanjian internasional dalam beberapa konstitusi dinyatakan secara jelas dalam konstitusi, salah satu konstitusi yang memberikan gambaran jelas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review perjanjian internasional adalah Austria, hal tersebut secara jelas diatur dalam *Article 89 Austrian Constitution : the courts are not entitled to examine the validity of duly published law, ordinances, and treaties. Should a court have scruples against the application of an ordinance on the ground of it being contrary to law, it shall file an application with the Constitutional Court for rescission of this ordinance. Should the Supreme Court or a court of second instance competent to give judgment have scruples against the application of a law on the ground of its being unconstitutional, it shall file an application uith the Constitutional Court for rescission of this law.*



Melalui konstruksi kewenangan yang dinyatakan jelas atau eksplisit sebagaimana yang terdapat dalam konstitusi Austria maka akan memberikan landasan hukum yang jelas bagi Mahkamah Konstitusi Austria dalam menjalankan constitutional review terhadap perjanjian internasional, dengan demikian justifikasi dalam melakukan pengujian konstitusional dapat secara nyata dilakukan.

Bentuk kewenangan negara dalam melakukan pengujian konstitusional terhadap perjanjian internasional selain dilakukan oleh institusi judicial berupa constitutional court atau supreme court, dapat pula dilakukan oleh institusi yang dibentuk yang lain, misalnya constitutional council di Prancis, yang merupakan lembaga yang memiliki tupoksi seperti constitutional court yang dibentuk tidak lepas dari panjangnya budaya supremacy parliament, kewenangan constitutional council dalam menguji konstitusionalitas perjanjian internasional, *article 54 of the France constitution provides If the Constitutional Council, on a reference from the President of the Republic, from the Prime Minister, from the President of one or the other assembly, or from sixty deputies or sixty senators, has declared that an international commitment contains a clause contrary to the Constitution, authorization to ratify or approve the international commitment in question may be given only after amendment of the Constitution.* Konsep kewenangan constitutional council berbeda dengan kewenangan institusi Mahkamah Konstitusi yang melakukan judicial review pada objek pengujian setelah objek itu disahkan, sedangkan constitutional council melakukan pengujian pada saat objek pengujian belum disahkan, atau dikenal dengan constitutional preview, dengan konstruksi kewenangan ini maka proses pengujian berubah menjadi pengkajian terhadap instrumen hukum baik undang-undang maupun perjanjian internasional sebelum disahkan, sehingga dapat tindakan yang dilakukan adalah pencegahan pelanggaran konstitusi, sehingga tidak perlu dilakukan pengujian perjanjian yang telah diratifikasi, karena dalam proses pembuatan perjanjian internasional dimensi konstitusionalitas telah dikaji constitutional council.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian konstitusional terhadap perjanjian konstitusional memberikan implikasi diperliukannya rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam konstitusi, hal ini tidak lepas dari kewenangan yang termaktub dalam UUDNRI Tahun 1945 belum mampu memberikan ruang bagi Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian konstitusional terhadap perjanjian internasional, terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan dalam menentukan konstruksi kewenangan mahkamah konstitusi dalam melakukan constitutional review terhadap perjanjian internasional antara lain perluasan kewenangan constitutional complain untuk mengakomodir kerugian konstitusional

akibat perjanjian internasional, menyatakan secara eksplisit dalam konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi dapat melakukan constitutional review terhadap perjanjian internasional, dan constitutional preview sebagai tindakan pencegahan terhadap perjanjian internasional dengan Mahkamah Konstitusi memberikan perwakilan dalam mengikuti proses pembentukan perjanjian internasional, sehingga dapat mencegah berbagai pelanggaran konstitusional dan kerugian konstitusional yang berpeluang terjadi akibat perjanjian internasional, beberapa alternatif konstruksi kewenangan ini dapat diwadahi dalam Perubahan UUD NRI Tahun 1945.

### **Konsekuensi Hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Perjanjian Internasional**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang termaktub dalam konstitusi menggambarkan secara konseptual merupakan negatif legislator, karena dalam kewenangan melakukan pengujian konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai lembaga yang membatalkan keberlakuan norma-norma yang terdapat dalam undang-undang yang dinyatakan bertentangan dalam konstitusi, sehingga dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, suatu undang-undang dinilai bertentangan dengan konstitusi, maka undang-undang tersebut dianggap tidak memiliki daya berlaku, karena Putusan MK dalam pengujian UU adalah sama kuat daya ikatnya dengan UU. Bahkan Hans Kelsen mengatakan bahwa Parlemen (dan lembaga legislatif) sama-sama membuat UU atau menjadi legislator yang membuat hukum yang setingkat dengan UU. Bedanya, Parlemen atau lembaga legislatif merupakan positive legislator sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan negative legislator (Taufiqurrahman Syahuri, 2014:98).

Dalam konteks pengujian konstitusi terhadap perjanjian internasional maka peran Mahkamah Konstitusi masih dalam ruang lingkup yang sama yakni sebagai negatif legislator, yakni membatalkan suatu perjanjian internasional yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. namun konsekuensi hukum yang terjadi dinilai memiliki dampak yang berbeda dengan pengujian undang-undang yang dibentuk parlemen dan memiliki dimensi nasional, hal ini tidak lepas dari karakteristik perjanjian internasional yang merupakan produk hukum dari hubungan antara Indonesia dengan negara lain, sehingga pembatalan perjanjian internasional merupakan perintah kepada pemerintah untuk mundur dari suatu perjanjian internasional, melakukan negosiasi ulang untuk membatalkan klausul-klausul yang bertentangan dengan konstitusi atau membatalkan perjanjian internasional.

UU Perjanjian Internasional sebagai hukum positif yang mengatur bagaimana Indonesia harus bertindak dalam perjanjian internasional, tidak menegasikan pentingnya mengedepankan kepentingan nasional dalam membatalkan/menghentikan suatu perjanjian internasional, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 UU Perjanjian Internasional yang menyatakan, Perjanjian Internasional berakhir apabila : terdapat kesepakatan pada pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian, tujuan perjanjian tersebut telah tercapai, terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, salah satu pihak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian, dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama, muncul norma-norma baru dalam hukum internasional, objek perjanjian hilang, terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional. Sementara pada Pasal 27 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan *a pary may not invoke the provision of its internal law as justification for its fialure to perform a treaty*, sehingga kepentingan nasional yang digunakan sebagai alasan dalam membatalkan perjanjian internasional dinilai tidak tepat sebagai justifikasi atas pelanggaran/tidak dilaksanakan/dibatalkan secara sepihak suatu perjanjian intenasional.

Perintah pengadilan agar lembaga pada cabang kekuasaan eksekutif untuk melakukan pengakhiran terhadap perjanjian internasional, dapat dinilai sebagai kegagalan mentaati perjanjian internasional, hal ini akan melahirkan pertanggungjawaban internasional, negara tidak dapat berlindung dibalik hukum nasionalnya untuk menjustifikasi kegagalan ini. Dalam hal ini, suatu negara justru harus memastikan bahwa pentaatan perjanjian ini mendapat justifikasi dari hukum nasionalnya. Di lain pihak, bagaimana perjanjian internasional ditransformasikan, diadopsi, dan diperingkatkan dalam hukum nasional adalah urusan hukum nasional(Damos Dumoli Agusman, 2014: 38).

Disisi lain penangguhan secara sepihak dari suatu negara (*denunciation*) terhadap keikutsertaanya dalam perjanjian internasional dimungkinkan untuk dilakukan, hal ini sebagaimana diatur dalam Article 46 Konvensi Wina 1969 dinyatakan bahwa negara peserta dari suatu perjanjian internasional dapat membatalkan keikutsertaannya dalam perjanjian jika pelanggaran terhadap perjanjian tersebut merupakan suatu tindakan yang memang sesuai dengan internal law of fundamental importance (Lita Arjati,dkk, 2006: 196).

Dalam proses pembatalan perjanjian internasional melalui proses judicial review dapat dikatakan sebagai penarikan atas prosedur internal yang dilakukan namun keterikatan Indonesia atas perjanjian internasional merupakan perbuatan

hukum dalam wilayah hubungan eksternal. Maka jika inti persoalannya adalah pada bagaimana “posisi Indonesia sebagai negara pihak dalam perjanjian internasional” maka Indonesia akan tetap terikat untuk melaksanakan semua ketentuan yang berada dalam perjanjian sepanjang Indonesia masih tercatat sebagai negara pihak. Demikian pula dalam kaitannya jika Indonesia memiliki keinginan untuk menarik diri dari perjanjian internasional maka Indonesia akan terikat dengan ketentuan formal dalam perjanjian internasional yang berhubungan dengan persoalan penarikan dari perjanjian internasional yang telah diatur dalam perjanjian di mana Indonesia menjadi negara pihak. Hal ini selaras dengan apa yang diatur dalam: Pasal 54a Konvensi Wina 1969 yang mengatakan bahwa pengakhiran suatu perjanjian internasional dapat terjadi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam traktat atau setiap saat sesuai dengan persetujuan semua pihak sesudah berkonsultasi dengan negaranegara yang berjanji lainnya. Pasal 56 Konvensi Wina 1969 menjelaskan bahwa jika suatu traktat tidak memuat mengenai ketentuan pengakhiran, pemutusan atau penarikan diri maka tidaklah tunduk pemutusan atau penarikan diri jika tidak ternyata bahwa pihak-pihak berniat mengizinkan kemungkinan pemutusan atau penarikan diri atau suatu hak pemutusan atau penarikan diri itu dapat disimpulkan secara diam-diam sesuai dengan sifat dari traktat itu (Andi Sandi dan Agustina, 2012: 472).

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

1. Implikasi dari keadaan *hyper-globalization* adalah kebutuhan rekonstruksi ulang wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *constitutional review* atas perjanjian internasional sebagai respon menjaga supremasi konstitusi, implikasi dari kewenangan tersebut adalah diperluasnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *constitutional review* terhadap perjanjian internasional, secara kelembagaan terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan sebagai implikasi pengujian konstional terhadap perjanjian internasional antara lain kewenangan dalam bentuk constitutional complain yang berbasis pada kerugian konstitusional, constitutisonal preview sebagai tindakan preventif untuk memastikan konstitusionalitas perjanjian internasional sebelum disahkan, dan pernyataan secara eksplisit dalam konstitusi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian konstitusional terhadap perjanjian internasional, alternatif tersebut membutuhkan perubahan UUD NRI Tahun 1945 sebagai

landasan yuridis bagi Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusional terhadap perjanjian internasional.

2. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian konstitusional perjanjian internasional memiliki akibat hukum ekstrateritorial, jika suatu perjanjian internasional dinilai inkonstitusional, hal ini berimplikasi pada putusan Mahkamah Konstitusi berisi perintah kepada lembaga eksekutif yang berwenang dalam perjanjian internasional untuk dilakukannya proses penengguhan secara sepihak dari suatu negara (*denunciation*).

### **Saran**

1. MPR harus melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang kelima dengan perubahan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk secara eksplisit memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji perjanjian internasional untuk menjaga supremasi konstitusi, dan memperbaiki Pasal 11 dengan memperjelas konsep pembuatan dan kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional.
2. Pemerintah dalam melakukan perjanjian internasional harus secara komprehensif mempertimbangkan unsur konstitusionalitas dalam perjanjian disampingkan kepentingan nasional dan kepentingan pragmatis lain yang penting bagi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Donald A. Rumokoy. 2011. *Praktek Konevensi Ketatanegaraan di Indonesia*. Media Prima. Jakarta.
- Fatmawati. 2005. *Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Malcolm N Swah. 2008. *International Law, sixth edition*. Cambridge University Press. United States of America
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

### Jurnal

- Andi Sandi dan Agustina Merdekawati. 2012. “Konsekuensi Pembatalan Undang-Undang Ratifikasi Terhadap Keterikatan Pemerintah Indonesia Pada Perjanjian Internasional”. *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 24 No.3 2012.
- Damos Dumoli Agusman. 2013. “Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Piagam ASEAN: Arti Penting bagi perjanjian internasional lainnya”. *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 13, Agustus 2013.
- Damos Dumoli Agusman. 2014. “Indonesia dan Hukum Internasional: Dinamika Posisi Indonesia Terhadap Hukum Internasional”. *Jurnal Opinio Juris*. Vol.15 No. 1, Januari-April 2014.
- Debora Aprilany Grace Rompis. 2017. “Praktik Ratifikasi Terhadap Perjanjian Internasional di Bidang Hak Asasi Manusia”. *Lex Crimen* Vol. VI. No. 4 Juni 2017.
- Firdaus. 2014. “Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 1 Januari-Maret 2014.
- Hans G Rupp. 1977. “Judicial Review of International Agreements: Federal Republic of Germany”. *The American Journal of Comparative Law* Vol. 25, No. 2 Spring, 1977.
- Harjono. 2012. “Perjanjian Internasional Dalam Sistem UUD 1945”. *Opinio Juris* Vol. 4 Januari-April 2012.
- Lita Arjati,dkk. 2006. Kemungkinan Perjanjian Internasional Di-Judicial Review-kan. *Jurnal Konstitusi* Vol. 3 No. 1 Februari 2006.
- Machmud Aziz. 2010. “Penguujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010.

- Ni Ketut Aprilyawathi. Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional yang Bersifat Multilateral. *Yurdika* Vol. 30 No. 1 Januari 2015.
- Nurhidayatulloh. 2012. "Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Oleh Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Ketatanegaraan RI". *Jurnal Konstitusi* Vol. 9 No. 1 Maret 2012.
- Rudy dan Andi Kusnadi. 2014. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Terhadap Undang-Undang Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional". *Seri Monograf* Vol. 2 No. 1 Tahun 2014.
- Taufiqurrahman Syahuri. 2014. *Pengkajian Konstitusi Tentang Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Publikasi Ilmiah Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Desember 2014.
- Victor Ferreres Comella. 2004. "Is The European Model of Constitutional Review in Crisis?". disampaikan pada 12th Annual Conference on 'the Individual Vs. the State, Central European University, Budapest, 18-19 Juni 2004.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 berkaitan dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*

### **Internet**

- Jimly Asshiddiqie. 2015. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11779#>. Wewemm0PIU diakses pada tanggal 20 Maret 2018 Pukul 20:30)